

Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Muhamad Ridho

audicahaya12@gmail.com

Muhammad Amin Qodri

m_aminqodri@unja.ac.id

Ageng Triganda Sayuti

agengtrigandasayuti@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to discover the judge's consideration in the Supreme Court Decision, Number 1400 K/Pdt/1986, and the Supreme Court Decision, Number 1977 K/Pdt/2017 regarding the differences in decisions towards interfaith marriages. Furthermore, the methodology used in this study is the Normative Juridical, namely research in the form of an inventory of applicable laws, which seeks to find the principles or philosophical basis of the law or study in the form of legal efforts findings within a particular case. Based on the result, it may be stated that the regulation of interfaith marriages in Indonesia had legal protection itself in terms of marriage. Nevertheless, the interfaith marriage polemic in terms of its regulation in the marriage's laws is not being strictly regulated and written whether it is prohibited or permitted. Moreover, the inconsistency of marriage law in regulation of interfaith marriage gives rise to a conflict of legal norms in establishing or deciding decision from the state of the court ruling to the supreme court's jurisprudential decision.

Keywords: Interfaith Marriage

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 terkait perbedaan putusan terhadap perkawinan beda agama. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri. Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bentuk unifikasi hukum-hukum perkawinan yang sudah ada sebelumnya dari masing-masing agama. Dengan adanya regulasi ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat kepada aturan yang mengatur tentang perkawinan untuk semua golongan dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Akan tetapi tidak semua aspek perkawinan telah diatur dalam regulasi ini, ada juga yang belum diatur secara tegas dan jelas, yaitu tentang perkawinan antar orang yang berbeda kepercayaan dan agamanya.²

Pasal 2 ayat (1) Undang- undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³ Maka secara implisit pintu untuk perkawinan beda Agama telah tertutup.

Pada tahun 1986 Mahkamah Agung memberikan putusan dengan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang berisi tentang putusan terkait perkawinan beda Agama antara seorang muslimah berinisial AV dan laki-laki kristiani berinisial AP. Walaupun putusan Mahkamah Agung ini dulu dicap kontroversial pada masa itu, namun putusan tersebut merupakan payung hukum bagi pasangan yang menginginkan perkawinan beda Agama. Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung tahun 1986 kekosongan kepastian hukum ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera diputuskan.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1896 ini dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan perkara perkawinan antar agama dapat menggunakan putusan tersebut sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

¹ Trusno Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 3 (2010): 335.

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm. 32.

Pada tahun 2017 tepatnya di Pengadilan Negeri Blora ada kasus permohonan perkawinan beda agama dengan Nomor: 71/Pdt.P/2017/Pn Bla. Diajukan oleh Muslimah berinisial NO dan pria berinisial YA yang beragama Kristen. Pada sidang ini tepatnya tanggal 18 April 2017 hakim menetapkan penolakan atas permohonan perkawinan ini dengan berbagai pertimbangan. Kemudian pada tanggal 21 April 2017 pasangan ini disertai kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi dengan beberapa alasan diantaranya bahwa hakim tidak cukup dalam mempertimbangkan segala pertimbangan yang diajukan pasangan tersebut serta hakim salah/keliru dalam menerapkan pasal-pasal. Pada tanggal 12 Mei 2017 berkas-berkas permohonan kasasipun dikirimkan dan barulah pada tanggal 28 September 2017 putusan kasasi dilaksanakan. Dalam amar putusan ini Hakim Mahkamah Agung sekata dengan pengadilan tingkat pertama yaitu penolakan terhadap permohonan perkawinan beda Agama setelah mempertimbangkan hal-hal yang ada dalam berkas kasasi yang dikirimkan tersebut.

Setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penetapan-penetapan pengadilan setelah Undang-undang ini, khususnya pada permasalahan pencatatan perkawinan, Undang-undang tersebut menjadi dasar untuk perkawinan beda Agama dapat dicatatkan di kantor catatan sipil yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh pengadilan, hal ini terdapat pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “ Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”

Dalam konteks ini, peneliti melihat ada sisi yang cukup menarik untuk dikupas lebih lanjut. Jika melihat putusan-putusan yang di kumpulkan peneliti tentang perkawinan beda Agama, mereka mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri berupa amar putusan yang isinya memberikan izin kepada pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dan putusan semacam ini masih terus berlangsung hingga 2018 seperti yang telah ditemukan oleh peneliti.

Berbeda dengan kasus yang terjadi pada tahun 2017 di kota Blora, oleh pemohon NO dan YA, mereka sama sekali tidak berhasil mendapat izin baik dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan penjabaran kejadian diatas maka peneliti melihat perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap dua putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1977 K/Pdt/2017 tentang perkawinan beda agama. Peneliti menganalisis kedua putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menggunakan teori hukum progresif yang erat

hubungannya dengan hukum secara umum dan secara khusus peran hakim pada putusan yang ditangani di Pengadilan yang mana sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul **“Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (Kajian Studi Perbandingan)”**.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tentang Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Tatanan Hukum yang Berlaku Di Indonesia

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; seorang wanita yang tidak beragama Islam, Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam", Pasal 61 "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*".

Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang, secara eksplisit, Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Dan juga dalam pasal 8

huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

2. Pengaturan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986/ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017

a. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986

Pada Kasus Pernikahan Beda Agama antara pasangan AV beragama islam dan AP beragama Kristen di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, sebelumnya terdapat Penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST.

Dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kedua Instansi Pencatat yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil tersebut berdasar Pasal 20 dan 21 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak dibolehkan melangsungkan perkawinan atau membantu melangsungkan perkawinan dan akan menolak melangsungkan perkawinan jika ternyata mereka mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7(1), 8, 9, 10 dan 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 walaupun tidak ada pencegahan perkawinan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain usia pihak-pihak yang akan kawin belum memenuhi syarat, hubungan kekeluargaan terlalu dekat, satu pihak yang akan kawin masih terikat perkawinan dengan orang lain dan sebagainya.

⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 95.

Dalam Pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut berlaku bagi mereka pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang se-agama sama-sama Islam atau sama-sama Agama yang lain selain Islam. Dihubungkan dengan permohonan pemohon yang mendapatkan penolakan dari kedua instansi didasarkan pada alasan karena pihak-pihak yang akan kawin berlainan agama yaitu pemohon Islam dan calon suami pemohon adalah beragama Kristen protestan. Bahwa memang Undang-undang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antara agama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan dimana pihak-pihaknya seagama dan dicatat oleh Kantor Pencatat, Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam.

Jadi dengan demikian penolakan dari kedua instansi Pencatat Nikah tersebut sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antar agama dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami dan calon isteri yang berbeda agama. Dalam hal ini sudah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan dan pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Menurut penjelasan Pasal 2 “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pendapat Hazairin sebagaimana ditulis M. Idris Ramulyo, menegaskan “bagi orang Islam tidak kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri”. Beliau menambahkan lagi “demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu atau Budha seperti yang dijumpai Di Indonesia”.⁵

Demikian juga dalam penetapan ini terdapat hukum agama dimana menurut hukum Islam adalah tidak sah perkawinan berlainan agama sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221. Dari sudut agama Kristen pun dapat dilihat dengan tegas nasihat Al-Kitab mereka dalam Perjanjian Baru (2 korintus 6:14). Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, ketentuan dalam KUH Perdata (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemeng de Huwelijk) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang tidak berlaku lagi (pasal 66, Undang-undang No.1 Tahun 1974).

Selanjutnya pada Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986. Ditolak nya permohonan di Pengadilan Negeri, kemudian oleh pemohon

⁵ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1985), hlm. 141.

diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 April 1986 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi No. 062/Srt.Pdt.P/1986/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh panitera Kepala Pengadilan Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul/dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986.

Menimbang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 bahwa keberatan-keberatan yang diajukan salah satu pada Pasal 21 ayat 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang beragama Kristen Protestan, di Kantor Catatan Sipil Jakarta. Dengan tidak dipertimbangkannya Pasal 21 ayat 4, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri menjadi keliru, karenanya mohon dibatalkan. Sebelum memasalahkan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang yurisdiksi, ialah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehubungan dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 jo Pasal 63 ayat 1a Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa dalam penolakannya Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan berkeberataan atas penolakan itu dipersilahkan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk Pasal 60 ayat 3 jo Pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan pegawai luar biasa pencatatan sipil Jakarta menganjurkan pemohon mengajukan permohonann ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jadi bahwasannya penunjukan pasal-pasal oleh kedua pejabat di atas jelas keliru, sebab Pasal 60 haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus *a quo* tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian di atas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya berlainan agama dan karena itu seharusnya ditunjuk ke Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Jadi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 ialah mengabulkan permohonan kasasi pemohon sebagian serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri

(PN) Jakarta Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST, sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986, Memrintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara pasangan inisial AV (Perempuan) dengan AP (Laki-laki) setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang.

Untuk mengetahui apakah materi muatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 telah memenuhi Asas-asas Hukum, penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.⁶

Asas Kepastian Hukum menurut peneliti di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 dapat dilihat dari pertimbangan hakim didalam putusan ini, penunjukkan pasal pasal oleh kedua pejabat tersebut jelas keliru, sebab Pasal 60 haruslah dihubungkan dengan Pasal-pasal 57, 58, 59 Undang-Undang Perkawinan yang membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut diatas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya saja berlainan agama dan karena itu harusnya menunjuk Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan.

Penetapan dasar pertimbangan hakim diatas Hakim Mahkamah Agung diatas dengan metode argumentasi hukum yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon isteri yang berlainan

⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 2 (2014), hlm. 219.

agama. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang menghadapi kasus *a quo* terdapat kekosongan hukum, maka dengan itu hakim harus menemukan hukum baru untuk melengkapi hukum dengan adanya kasus baru.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Menurut peneliti bahwa hakim Mahkamah Agung dalam menemukan dasar hukum diatas menggunakan metode *A contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Karena menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan isteri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang bersamaan, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang harus di terapkan, sedang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Dari metode yang digunakan hakim bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama yaitu metode argumentasi. Karena metode ini dipergunakan apabila undang-undang tidak lengkap, maka untuk melengkapinya maka menggunakan metode penemuann hukum ini.

b) Asas Kemanfaatan

Asas Kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Asas Kemanfaatan dalam putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 untuk menghindarkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyeludupan-penyeludupan nilai-nilai sosial

maupun agama dan atau hukum positif pada saat itu. Dari putusan ini juga pasangan AV dan AP dapat melangsungkan perkawinan beda agama dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 ini dijadikan dasar untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi pasangan-pasangan lainnya dengan kasus yang sama.

c) Asas Keadilan

Asas Keadilan Menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Menurut Peneliti Asas Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 ialah mengabulkan permohonan kasasi pemohon sebagian serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST, sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986, Memrintahkan Pegawai Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara pasangan inisial AV (Perempuan) dengan AP (Laki-laki) setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang.

b. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017 sangat bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang memperbolehkan atau mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Agung 1977K/Pdt/2017 justru menolak permohonan dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, pasangan yang berinisial NO (Perempuan) agama Islam dengan YA (Laki-laki) agama Kristen mendapatkan penolakan dari Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat jika alasan-alasan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Para pemohon juga berniat

melangsungkan perkawinan dengan tetap memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu saudara NO beragama Islam dan saudara YA beragama Kristen, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh para pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama.

Bedasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Blora dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon tersebut harus ditolak serta membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; seorang wanita yang tidak beragama Islam, Pasal 44 "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam", Pasal 61 "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*".

Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang, secara eksplisit, Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Dan juga dalam pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat "yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin". Jadi sebenarnya

Undang-undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan diwilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama artinya perkawinan beda agama tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga pernikahan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Untuk mengetahui apakah materi muatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 telah memenuhi prinsip dasar Kepastian Hukum, penulis terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a) Asas Kepastian Hukum

Penerapan Asas Kepastian Hukum atas Diputuskan Putusan Mahkamah Agung 1977 K/Pdt/2017. Menurut Pemohon, Hakim salah/keliru dalam menerapkan hukum, dalam hal ini Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Blera belum mempertimbangkan kemungkinan diberlakukannya peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 66 *juncto* Peraturan tentang Perkawinan Campuran (Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23-Stbl 1896 No 158, dir.Dandit, dengan Stbl 1901/ 348, 1902/ 311, 1907/ 205, 1918/ 30, 159, 160, dan 161, 1919/ 81, dan 816, 1931/ 168 *juncto* 423); Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa: Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu;
2. KUH Perdata (Burgelijke Wetboek Buku I tentang Orang, Bab IV tentang Perkawinan, Pasal 26 yang menyatakan bahwa: “undang-undang

⁷ Soedharyo Soimin, *Op. Cit.*, hlm. 95.

memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungannya perdata“;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Penetapan Mahkamah Agung Nomor 156/Pdt.P/2010/PN Ska., tanggal 27 Oktober 2010 tentang Izin Perkawinan Beda Agama, yang telah menetapkan: Memberikan Izin Perkawinan Beda Agama kepada Listiyani Astuti (Kristiani) dan Achmad Julianto (Islam);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam hal Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaannya itu (Pasal 22); dan Hak untuk memperoleh Keadilan (Pasal 17);

Dari uraian di atas Hakim menganalisis Yuridis, Sosiologis, Filosofis, dan Kultural:

1. Melalui analisis yuridis, maka peraturan perundang-undangan tersebut di atas hendaknya dipertimbangkan secara seksama, bijaksana, dan seimbang karena terkait kasus/ perkara yang menyangkut hukum antar golongan (Islam dan Kristiani);
2. Melalui analisis sosiologis perlu dilakukan secara bijaksana, dengan pertimbangan karena masyarakat sekarang ini sudah hidup dalam era keterbukaan dan heterogenitas seiring dengan perkembangan Iptek terutama di bidang teknologi dan komunikasi yang semakin canggih, sehingga mempercepat terjadinya transformasi dalam kehidupan masyarakat disegala bidang yang mengakibatkan terjadinya pergeseran system dan tatanilai, termasuk dalam hal perkawinan;
3. Melalui analisis filosofis secara cukup memadai, dengan mempertimbangkan bahwa Pancasila adalah sebagai Dasar Filsafat dan Ideologi Negara RI, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila hendaknya kita gunakan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan bersama, termasuk dalam hal perkawinan beda agama. Dalam hal ini, hendaknya Negara/Pemerintah dapat mengambil peran yang cukup memadai dalam memecahkan persoalan tersebut. Pejabat Negara (termasuk Hakim Agung) adalah sebagai Khalifatullah yang diharapkan dapat menjadi Wakilnya Allah yang dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan di dunia secara adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan hidup dapat terwujud dan berbagai

ketegangan sosial yang disebabkan karena perbedaan agama dapat diredam;

4. Analisis kultural, rasanya sudah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, karena seiring dengan kemajuan Iptek terutama di bidang komunikasi, informasi, dan transportasi, ternyata telah membawa dampak yang sangat luas dan mendalam pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial budaya. Globalisasi terasa semakin cepat dan menjadi salah satu penyebab terjadinya transformasi nilai-nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat (termasuk dalam system kepercayaan/religi) di berbagai belahan dunia. Kemudahan dalam bidang transportasi, menjadi salah satu penyebab percepatan mobilitas penduduk dari berbagai belahan dunia yang sangat heterogen baik secara etnis, sosial budaya, maupun sistem kepercayaan sehingga semakin besar kemungkinannya untuk saling mengenal, mencintai dan terjadinya perkawinan/ pernikahan beda agama;

Dari uraian tersebut, menurut peneliti pada dasarnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 sudah memenuhi Asas Kepastian Hukum, terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, Bahwa lagi pula putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Bahwa Para Pemohon berniat melangsungkan perkawinan dengan tetap memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan Yefet Arianto beragama Kristen, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan Beda Agama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Blora dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak.

- b) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 dengan seiring dengan kemajuan Iptek pada era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan/transparansi, transformasi, dan heterogenitas, atas dasar penerapan Hukum Antar Golongan, Hakim memberikan penolakan untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama dengan alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan tentang hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan lagipula putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; Bahwa Para Pemohon berniat melangsungkan perkawinan dengan tetap memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu Neneng Oktora Budi Asri beragama Islam dan Yefet Arianto beragama Kristen, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut agama Islam dan Kristen yang dianut oleh Para Pemohon tersebut tidak memperbolehkan adanya pernikahan Beda Agama Menimbang. Manfaat dari putusan ini agar masyarakat mempunyai pertimbangan hukum untuk melaksanakan perkawinan agama kedepannya dan menjadi pertimbangan hakim kedepannya untuk memutuskan boleh atau tidak nya dilangsungkan perkawinan beda agama ini.

c) Asas Keadilan

Menurut Peneliti Asas Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 ialah Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Neneng Oktora Budi Asri Binti Bambang Marjono (almarhum), dan Yafet Arianto Bin Markus Wartono (almarhum), tersebut dan Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Jadi dalam Putusan Mahakamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017 Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian yang penulis paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam

- pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan konflik norma hukum dalam menetapkan atau memutuskan Putusan dari Penetapan Pengadilan Negeri hingga Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Pengaturan perkawinan beda agama untuk memutuskan diperbolehkan atau tidaknya dilangsungkan perkawinan beda agama yang telah diajukan dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung belum mempunyai keputusan yang senada dikarenakan Hakim di tiap-tiap persidangan mempunyai atau mengambil dasar hukum berbeda-beda untuk memutuskan hasil dalam persidangan perkawinan beda Agama, jadi terdapat putusan yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan perkawinan beda Agama hingga sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Trusno Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 3 (2010): 335.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya, 1986.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1985.
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14, 2 (2014): 219.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017.